



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

STAF AHLI BUPATI KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal, maka diperlukan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- b. bahwa untuk mengambil keputusan yang tepat, maka Bupati perlu mendapat saran dan pertimbangan yang komprehensif dan mendalam dari tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF AHLI BUPATI KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
7. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Kapuas Hulu.

BAB II PEMBENTUKAN STAF AHLI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan.

Pasal 3

Staf Ahli merupakan jabatan struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan telaahan, pengkajian dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati di bidang aparatur, hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. melakukan telaahan dan pengkajian di bidang aparatur, hukum, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang aparatur, hukum, dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan telaahan, pengkajian dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati di bidang perekonomian, investasi dan keuangan daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. melakukan telaahan dan pengkajian di bidang perekonomian, investasi dan keuangan daerah;
- b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang perekonomian, investasi dan keuangan daerah;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai bidang tugas yang diduduki.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli berkewajiban untuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli dapat berkonsultasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga lainnya berkenaan dengan penyelesaian tugas yang ditanganinya.

Pasal 10

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, staf ahli dapat dibantu oleh tenaga administrasi yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas staf ahli bersifat perorangan dan dapat pula dilakukan secara kelompok sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.
- (2) Penyelenggaraan tugas secara kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Staf Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, BUPATI KAPUAS HULU,
TTD

Ir. H. M. SUKRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

TTD
A. M. NASIR

